

ABSTRACT

Incest is a deviant behavior in the family that can occur because of force or threats and occurs because of consensual elements. Those acts tend to be very difficult to go out in public because the family and the surrounding environment will cover up the act because it is considered a big disgrace or is called the silent conspiract. In the criminal code, it only mentions about obscene acts on biological children, stepchildren, adopted children or children who are in their care with an element of coercion as stated in 294 paragraph (1), but does not regulate incest that occurs with consensual elements in adulthood which causes a legal vacuum. This research method uses normative research with four approach methods, namely the statute approach, the conceptual approach, comparative approach, and the case approach. With this legal vacuum, it is necessary to reform the criminal law to formulate incest in the criminal code bill as a criminal act on the basis that incest is a disgraceful act that is contrary to the values of Pancasila, religious values, morals and norms that live in society. In order to provide solutions for these cases and completed in the formulation of an ideal criminal law policy in accordance with the *ius constituendum*.

Keywords: incest, legal vacuum, criminalization, criminal law reform

ABSTRAK

Hubungan sedarah (incest) sebagai perilaku menyimpang dalam keluarga, yang dapat terjadi karena adanya paksaan atau ancaman dan terjadi karena unsur suka sama suka. Perbuatan seperti ini cenderung sulit sekali naik ke muka umum dikarenakan biasanya keluarga yang bersangkutan dan masyarakat sekitar akan menutup-nutupi perbuatan tersebut karena dianggap sebagai aib besar atau disebut dengan “the silent conspiracy”. Dalam KUHP hanya menyinggung mengenai perbuatan pencabulan pada anak kandung, anak tiri, anak angkat atau anak yang berada dalam pengasuhannya dengan unsur paksaan yang termaktub dalam Pasal 294 ayat (1), tetapi tidak mengatur terkait hubungan sedarah (incest) yang terjadi dengan unsur suka sama suka pada usia dewasa yang menyebabkan adanya kekosongan hukum. Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan empat metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Dengan adanya kekosongan hukum ini perlu adanya pembaharuan hukum pidana untuk merumuskan incest dalam RUU KUHP sebagai perbuatan tindak pidana kesusilaan dengan dasar pertimbangan, perbuatan incest merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral serta norma yang hidup dalam masyarakat, guna memberikan solusi untuk penyelesain kasus seperti ini dan sebagai penyempurnaan dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang ideal sesuai dengan asas *ius constituendum*.

Kata Kunci: Incest, Kekosongan Hukum, Kriminalisasi, Pembaharuan Hukum Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Metode Pendekatan	13
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan	14
1.6.4 Metode Analisa Data	15
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 17
2.1 Beberapa Aspek Dan Terminologi Incest	17
2.1.1 Pengertian Incest	17
2.1.2 Pengertian Kesusilaan Secara Umum	
2.1.3 Pengertian Ikatan Keluarga	
Dan Kehidupan Rumah Tangga	19
2.2 Aspek Pidana Dan Pemidanaan	19
2.2.1 Tindak Pidana Secara Umum	19
2.2.2 Tindak Pidana Kesusilaan	22
2.2.3 Teori Pemidanaan	24
2.3 Kebijakan Kriminal	29

2.3.1	Pengertian Kebijakan Kriminal	29
2.3.2	Syarat-Syarat Kriminalisasi	31
2.4	Asas-Asas Hukum Pidana	32
2.4.1	Asas Legalitas	32
2.4.2	Asas Lex Certa	34
2.4.3	Asas Lex Scripta	35
2.5	Pembaharuan Hukum Pidana	36
2.5.1	Penemuan Hukum.....	36
2.5.2	Penafsiran Hukum	39
 BAB III	 PEMBAHASAN	 41
3.1	Kebijakan Formulasi Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Perspektif Tindak Kesusilaan Saat Ini	41
3.1.1	Makna Dan Kriteria Perbuatan Incest.....	41
3.1.2	Incest Dalam Perspektif Tindak Pidana Kesusilaan	43
3.1.3	Keberadaan Incest Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Terkait	45
3.2	Pengaturan / Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hubungan Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Dengan Unsur Suka Sama Suka Pada Usia Dewasa Di Masa Yang Akan Datang	48
3.2.1	Incest Sebagai Perilaku Menyimpang Menurut Pandangan Para Ahli	48
3.2.2	Incest Dalam Perspektif Hukum Adat	50
3.2.3	Incest Dalam Perspektif Pancasila	52
3.2.4	Incest Ditinjau Dari Tujuan Pidana	53
3.2.5	Incest Dalam Ruu Kuhp	56
3.2.6	Pengaturan Incest Dari Berbagai Negara	61
3.2.7	Urgensi Penetapan Incest Sebagai Kejahatan	63
 BAB IV	 PENUTUP	 76
4.1	Kesimpulan	76
4.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA		78
BIODATA PENULIS		82